



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 65/PP.04/1607/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 08.s/PP.04/1607/2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN TALANG KELAPA  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa dalam Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 08.s/PP.04/1607/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa dalam Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada Tanggal 25 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

dto

NURUL MUBAROK



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN  
Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 65/PP.04/1607/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 08.s/PP.04/1607/2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN  
BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
DALAM KECAMATAN TALANG KELAPA  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Dahlia	Perempuan	Gasing	Sekretaris PPS
2	Desti Rimayanti	Perempuan	Gasing	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3	Tiwi Ardianti	Perempuan	Gasing	Staf tata usaha & logistik pemilihan dan keuangan

Pangkalan Balai, 25 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
dto  
NURUL MUBAROK

